

Analisis Viktimologi terhadap Korban Trading Ilegal (Binomo) yang di Promosikan oleh *Influencer*

Yoko Anggara^{*}, Dian Alan Setiawan

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

^{*} anggara.yoko@yahoo.com, dianalan.setia@yahoo.com

Abstract. Cyber crime in Indonesia has been increasing since 2020, one example of cyber crime through the internet is fraud under the guise of investment and trading or illegal trading. This illegal trading cyber crime has become the focus of law enforcement officials in Indonesia in providing protections for the rights of victims of crime due to illegal trading transactions. legal protections for victims of illegal trading (Binomo) has been carried out by the government through preventive protections in the form of outreach to the community and the repressive measure in the form of laws and regulations governing the protections of the rights of futures broker traders and the future trading Supervisory Agency. Commodities to protect futures broker traders and prevent illegal trading sites that can harm the Indonesian people. Mechanism for returning victims losses due to illegal binary options (Binomo) trading transactions in Indonesia. Meanwhile, in the formulations of the second problem, there are no laws and regulations in Indonesia that specifically regulate the provision of compensation for victims of cybercrime. It is necessary to increase the productivity of the collaboration between BAPPEBTI and KOMINFO in preventing and sorting out advertising content containing binary options sites that are detrimental to the community. And the government needs to make more specific regulations regarding the return of compensation to victims of cyber crime.

Keywords: *Illegal Trading, Victim Protection, Refund Mechanism.*

Abstrak. Kejahatan dunia maya (Cyber Crime) di Indonesia semakin meningkat semenjak tahun 2020, salah satu contoh kejahatan dunia maya melalui jaringan internet adalah penipuan berkedok investasi dan trading atau trading ilegal. Kejahatan cyber crime trading ilegal ini menjadi menjadi fokus aparat penegak hukum di Indonesia dalam memberikan perlindungan hak-hak bagi korban kejahatan akibat transaksi trading ilegal. perlindungan hukum terhadap korban trading ilegal (Binomo) sudah dilakukan oleh pemerintah melalui perlindungan preventif dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat dan represif berupa peraturan-peraturan perundang yang mengatur tentang perlindungan hak-hak pelaku perdagangan pialang berjangka, dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi untuk melindungi pelaku perdagangan pialang berjangka dan mencegah situs-situs trading ilegal yang dapat membahayakan masyarakat Indonesia. Mekanisme pengembalian kerugian korban akibat transaksi trading ilegal binary options (Binomo) di Indonesia. Sedangkan dalam rumusan masalah kedua belum ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur secara spesifik mengenai pemberian ganti kerugian korban akibat transaksi trading ilegal binary options, akan tetapi terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian restitusi, kompensasi dan bantuan kepada korban kejahatan dunia maya (Cyber Crime). Perlu dilakukan peningkatan produktifitas kerjasama antara BAPPEBTI dan KOMINFO dalam mencegah dan memilah konten-konten iklan yang berisikan situs binary options yang merugikan masyarakat. Serta pemerintah perlu membuat peraturan yang lebih spesifik mengenai pengembalian ganti rugi kepada korban kejahatan dunia maya (Cyber Crime).

Kata Kunci: *Trading Ilegal, Perlindungan Korban, Mekanisme Pengembalian Kerugian.*

A. Pendahuluan

Dalam era globalisasi dan modern saat ini telah terjadi perkembangan teknologi diberbagai bidang kehidupan manusia guna memudahkan sistem investasi. Perkembangan teknologi berkembang mengikuti zaman. Teknologi memiliki keunggulan berupa kecepatan, akses yang mudah dijangkau serta kecermatan dalam melakukan transaksi serta investasi sehingga bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja. Banyaknya keunggulan teknologi itulah yang menyebabkan berbagai sektor kehidupan manusia mulai mengembangkan teknologi untuk memudahkan aktifitas kehidupan sehari-hari. Salah satu faktor tersebut adalah pengaruh sosial dari masyarakat yang semenjak dahulu memang erat kaitannya dengan perilaku manusia, termasuk ketika melakukan tindakan ekonomi.

Berbagai bidang dalam kehidupan masyarakat banyak yang telah berbasis teknologi informasi, yaitu antara bidang hukum, pendidikan, kesehatan, keagamaan, pelayanan public, social, dan bahkan bidang ekonomi. Seperti dalam sektor Perdagangan Berjangka Komoditi yang banyak memberikan layanan melalui aplikasi online.

Badan Pelaksana Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) telah mempersiapkan keperluan untuk lahirnya bursa berjangka pertama di Indonesia. Munculnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 memperkuat persiapan BAPPEBTI membentuk bursa komoditi. Pengawasan yang dilakukan oleh BAPPEBTI bertujuan agar kegiatan perdagangan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terciptanya perdagangan yang sehat, wajar, dan efisien.

Perdagangan berjangka komoditi sudah cukup dikenal walaupun pada umumnya perdagangan komoditi berjangka dilakukan melalui bursa berjangka. Masuknya ke Indonesia sendiri didasari oleh kerjasama antara perusahaan lokal dan perusahaan asing dalam menjalankan berbagai kegiatan seperti penyaluran amanat investor atau investor melalui beberapa perusahaan komisioner. Investasi di perdagangan berjangka komoditi dikenal sebagai bentuk investasi yang memiliki resiko tinggi dan berpotensi memberikan keuntungan yang amat tinggi dalam waktu yang relatif singkat (*high risk high return*).

Disisi lain, berkembangnya kegiatan investasi di bidang perdagangan berjangka dan teknologi di Indonesia membuat banyaknya bermunculan situs domain perusahaan pialang berjangka komoditi yang mudah diakses oleh siapa saja. Berkaitan dengan kelemahan tersebut, banyak pihak yang tidak bertanggung jawab untuk meraih keuntungan sendiri dengan cara menjebak investor lemah agar ikut berpartisipasi dalam system perdagangan pialang berjangka illegal yang mereka buat. Pialang berjangka tersebut tetap melakukan kegiatan perdagangan berjangka meskipun tidak memiliki izin usaha dari BAPPEBTI. Salah satu contoh perdagangan pialang berjangka yang marak di minati di Indonesia adalah Trading Binary Options Binomo. Binomo tidak terdaftar pada BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) dan termasuk Platform Trading Ilegal.

Binomo sendiri menawarkan jasa dengan skema Trading Binary Option, yaitu menganalisa naik-turunnya harga dalam rentang waktu tertentu. Skema Trading Binary Option bisa dikatakan sebagai judi dalam pasar keuangan, dikarenakan pada skema Trading Binary Options tidak ada asset yang di perjual-belikan, hanya menebak naik atau turunnya harga dalam jangka waktu tertentu. Untuk menekan angka kesalahan disinilah fungsi seorang Influencer untuk memperdagangkan benda nyata yang relative mudah disebut juga komoditi / komoditas. Untuk menentukan opsi alat saham untuk menghasilkan uang dengan memprediksi kenaikan atau penurunan harga sebuah asset, tidak sedikit masyarakat yang berpedoman kepada Influencer.

Influencer adalah orang yang memiliki otoritas, pengetahuan, posisi, atau karena hubungan dengan public dan audiens salah satu Influencer di Indonesia yaitu (Indra Kesuma) yang baru-baru ini terbongkar bahwa dia adalah seorang afiliator yang berpura-pura menjadi seorang Trader Professional karena kesuksesannya melalui Trading di Platform Binomo. Afiliasi merupakan salah satu cara mengembangkan bisnis dengan cara memanfaatkan sosialisasi yang dilakukan secara terarah yang dilakukan oleh individu, badan usaha atau organisasi dan kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan seperti yang sudah disepakati

bersama. Individu, badan usaha atau organisasi yang melakukan kegiatan afiliasi disebut sebagai afilior. Sama halnya dengan kasus afilior Binomo Indra Kesuma yang sedang hangat di Indonesia saat ini. Dari informasi yang beredar afilior ini mendapat komisi atau keuntungan 70% dari kerugian membernya yang tergolong dalam kelompok kursus Trading Binomo Indra Kesuma (Indra Kenz) dan sisanya jatah broker.

Hal ini jelas telah menyebabkan kerugian bagi investor. Dari kasus tersebut jelas bahwa Afilior telah melakukan tindak kejahatan dunia maya atau penipuan online sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Selain itu afilior juga melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan kasus (Case approach) dan pendekatan perundang undangan (Statute approach). Jenis penelitian yang di gunakan ini adalah penelitian kepustakaan (library Research) dengan cara menelaah buku buku, literatur, dan laporan yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang di pecahkan. Spesifikasi penelitian yang di gunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang sedetail dan selengkap mungkin

Penelitian ini menggunakan data Bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier. Dengan metode analisis data yang di gunakan ini yaitu Yuridis Kualitatif, dengan melihat dan mengkajinorma norma serta asas asas dan perundang undangan hukum positif di hubungkan dengan permasalahan dalam isu yang di telaah sehingga menghasilkan suatu penilaian objektif..

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tujuan dasar negara hukum adalah memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya, perlindungan hukum ini sangat penting karena menyangkut banyak pihak. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik lisan maupun tertulis. Dengan kata lain dapat di gambarkan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

perlindungan hukum bagi korban trading ilegal (Binomo), dalam rangka mewujudkan Negara hukum, dalam memberikan perlindungan terhadap korban cyber crime pemerintah melalui aparat penegak hukum dalam mengatasi maraknya kejahatan dunia maya salah satu caranya adalah melakukan perlindungan hukum preventif. Salah satu contoh perlindungan preventif yang adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat pengguna teknologi dan bagi masyarakat yang pernah menjadi korban cyber crime. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya korban kejahatan dunia maya. Adapun bentuk perlindungan refrsesif untuk melindungi hak-hak korban cyber crime dalam kasus trading ilegal (Binomo). Perlindungan tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Ketentuan-ketentuan dalam hubungannya dengan aspek viktimologi yang lmenyangkut dengan ganti rugi. Dalam melakuakn upaya perlindungan terhadap korban kejahatan dunia maya pemerintah telah menghadirkan aturan yang lebih detail melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlindungan hukum bagi masyarakat yang menjadikan teknologi sebagai wadah transaksi atau kegiatan ekonomi. Dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dengan adanya aturan ini melalui BAPPEBTI diharapkan dapat melakukan fungsinya untuk mencegah terjadinya kejahatan dunia maya seperti trading

ilegal (Binomo) dan kasus-kasus sejenis lainnya.

Maraknya tindak pidana investasi atau trading ilegal telah banyak menimbulkan korban yang jumlah dan kerugiannya sangat besar. Salah satu nya adalah kasus yang sedang hangat terjadi di Indonesia kasus trading ilegal Platform Binomo yang di promosikan oleh Influencer Indra Kenz. Kasus trading ilegal Binary Options (Binomo) merupakan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dilarang yang terdapat dalam KUHP, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pembatasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penyelesaian tindak pidana yang menimbulkan kerugian korban perlu diselesaikan dengan kombinasi Hukum Acara Pidana.. Tingginya kasus trading ilegal atau investasi bodong di Indonesia telah menimbulkan kerugian yang dialami masyarakat. Saat, ini penyelesaian kasus-kasus tersebut dianggap sebagai perkara tindak pidana yang menimbulkan kerugian kepada korban.

Mekanisme pengembalian dana melalui peradilan pidana di indonesia terdapat kekosongan hukum yang menyebabkan terjadinya kerugian korban tidak kembali seutuhnya atau tidak kembali sama sekali. berdasarkan penelitian ini dan pemerintah sebagai pelindung dan penjamin hak warga negaranya perlu mengatur cara pengembalian kerugian korban demi kepastian hukum dalam suatu negara.

Namun mekanisme pemberian kompensasi dan restitusi terhadap korban tindak pidana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberitahuan Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Aturan-aturan tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan hukum dalam peradilan dengan tujuan sebagaimana mestinya untuk melindungi hak-hak korban kejahatan cyber crime penipuan berkedok investasi atau trading melalui aplikasi Binomo. Melalui peningkatan kerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diharapkan dapat menjalankan kewenangannya sesuai dengan prosedur pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada korban tindak pidana

D. Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi korban trading ilegal (Binomo) yang di promosikan oleh Influencer. Dilakukan melalui dua cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif ini diberikan dalam bentuk sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat pengguna teknologi hal ini dilakukan untuk menjadikan masyarakat yang berbudaya informasi dan memahami serta mengetahui berbagai macam bentuk-bentuk kejahatan dunia maya, Selanjutnya perlindungan represif, Perlindungan tersebut dapat dilihat dalam ketentuan:

1. Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dengan adanya aturan ini melalui BAPPEBTI di harapkan dapat melakukan fungsinya untuk mencegah terjadinya kejahatan dunia maya seperti trading ilegal (Binomo) dan kasus-kasus sejenis lainnya.

Mekanisme pengembalian kerugian korban akibat trading ilegal di Indonesia saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik bagaimana mekanisme pengembalian ganti kerugian korban akibat trading ilegal (Binomo) dalam kategori kejahatan cyber crime, Namun mekanisme pengembalian kerugian korban melalui pemberian kompensasi

dan restitusi terhadap korban tindak pidana telah diatur dalam:

1. Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban, Peraturan
2. Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
4. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberitahuan Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

Aturan-aturan tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan hukum dalam peradilan dengan tujuan sebagaimana mestinya untuk melindungi hak-hak korban kejahatan cyber crime penipuan berkedok investasi atau trading melalui aplikasi Binomo.

Daftar Pustaka

- [1] Bambang Waluyo, “Viktimologi Perlindungan Korban dan Sanksi”. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- [2] Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum., 2014, Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- [3] Dr. J.E. Sahetapy S.H., 1987, Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- [4] Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (PT. Bina Ilmu 1987)
- [5] Rena Yulia, 2010, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta
- [6] Arif Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan, Akademika Pressindo, Jakarta
- [7] I Made Aswinksamawantara (dkk.), “Perlindungan Konsumen Terhadap Penipuan Yang dilakukan Broker Forex Ilegal” Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.2 – Agustus 2021
- [8] Marnex X Letawi, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban (kajian undang-undang nomor 31 tahun 2014” Jurnal Lex et Societatis, Vol. III/No.7/Ags/2015
- [9] Jurnal Intepretasi Hukum, Vol.2, No. 2- Agustus 2021
- [10] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (UI Press 1984)
- [11] Supanto, “Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Antisipasinya Dengan Penal Policy”, Jurnal Yustisia. Vol.5 No.1 Januari - April 2016
- [12] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- [13] Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi